

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

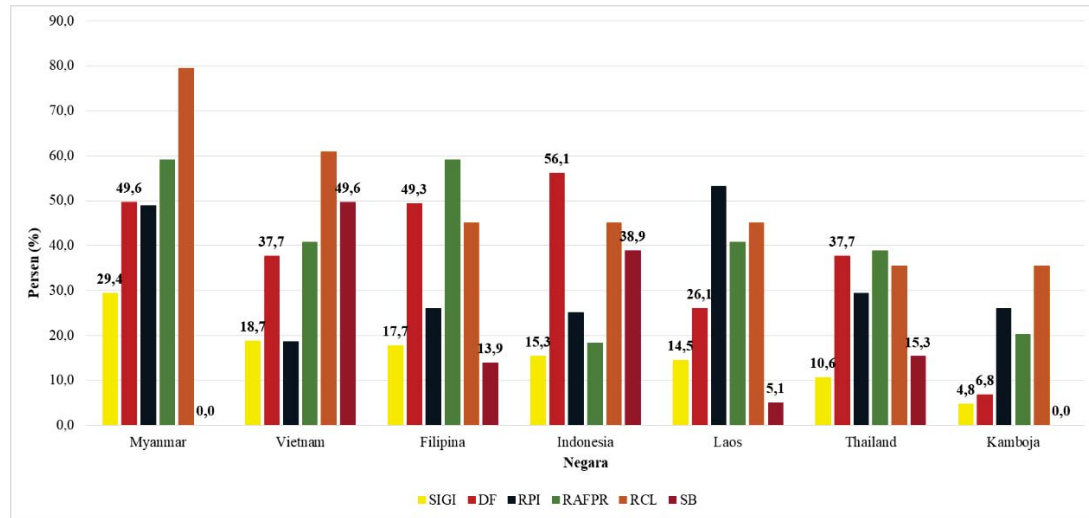
Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) menyebutkan bahwa keterlibatan ibu dalam pembuatan keputusan terkait alokasi sumber daya rumah tangga, merupakan salah satu bentuk penghapusan diskriminasi perempuan. Pernyataan ini dikeluarkan atas dasar *Social Institutions and Gender Index* (SIGI) yang dibangun berdasarkan latar belakang kondisi sosial norma, hukum, dan praktik yang dapat membatasi hak-hak perempuan.

International Labor Organization (ILO) mendefinisikan perburuhan anak (*child labor*) sebagai bentuk ketenagakerjaan yang menggerogoti proses tumbuh kembang, pencapaian potensi, dan kehormatan seorang anak. Penggunaan anak sebagai tenaga kerja membahayakan mereka secara mental, fisik, sosial, atau moral. Selain itu, perburuhan anak dapat mengganggu proses belajar-mengajar mereka karena merenggut kesempatan bersekolah, mengikuti kegiatan belajar secara utuh, dan menuntut pekerja anak untuk memilih antara menghasilkan uang atau bersekolah.

Permasalahan pembatasan hak-hak perempuan dan perburuhan anak merupakan persoalan yang sering dijumpai di negara berkembang. Menurut data standar hidup dan perburuhan anak antarnegara dalam buku *Handbook of Development Economics*, persentase penduduk berusia 10-14 tahun yang aktif secara ekonomi lebih banyak ditemukan di negara-negara dengan kondisi perekonomian yang buruk seperti Etiopia dan Nepal (Edmonds, 2006: 3683). Di sisi lain, OECD menyebutkan tingkat diskriminasi yang sangat tinggi berasal dari negara-negara Afrika dan Asia, tiga di antaranya merupakan Maroko, Filipina, dan Pakistan (SIGI, 2019).

Perburuhan anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 1999 berdasarkan isi Konvensi ILO Nomor 139 Tahun 1974. Aturan ini menetapkan bahwa batas minimal usia anak yang diizinkan bekerja adalah 15 tahun. Meskipun demikian, anak berusia 13 hingga 15 tahun tetap diizinkan bekerja dengan syarat pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan ringan atau bekerja paling banyak tiga jam dalam sehari. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2000, terdapat 13 bentuk kegiatan yang tidak diizinkan dalam perburuhan anak, tiga di antaranya adalah mempekerjakan anak sebagai pelacur, pemulung, dan tulang punggung keluarga (Survei Pekerja Anak, 2009).

Walaupun sudah diregulasi, risiko yang timbul dari pekerjaan yang dilakukan pekerja anak dapat mengganggu kualitas kesehatan dan pendidikan mereka. Sebuah penelitian di Cina menemukan bahwa tingkat putus sekolah anak yang bekerja lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak. Penelitian yang sama juga mengungkapkan bahwa tingkat putus sekolah di perdesaan lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. (Tang dkk, 2016). Sementara itu, hasil riset di Nikaragua menemukan peningkatan jumlah jam kerja pada pekerja anak dapat berkorelasi terhadap kejadian tinggal kelas atau putus sekolah di tingkat sekolah menengah (Zabaleta, 2011). Kedua gambar di bawah ini akan membantu mengilustrasikan situasi pembatasan hak-hak perempuan dan perburuhan anak yang dihadapi Indonesia serta beberapa negara lain di sekitarnya sebagai perbandingan. SIGI terdiri dari lima sub indeks, yakni diskriminasi di dalam keluarga (DF), pembatasan integritas fisik (DFI), pembatasan terhadap sumber daya dan aset (RAFPR), pembatasan kebebasan sipil (RCL), serta bias anak laki-laki (SB). Di sisi lain, definisi perburuhan anak yang digunakan pada diagram batang di bawah ini adalah penggunaan tenaga kerja di bawah usia minimum pada segala bentuk pekerjaan yang dapat mengancam kesehatan maupun keselamatan, seperti perbudakan, prostitusi, atau produksi obat-obatan terlarang.



Gambar 1.1

Sub Indeks SIGI Sebagian Negara di Asia Tenggara (Persen), 2014

Sumber: SIGI *Global Report* (2014)

Gambar 1.1 menunjukkan persentase skor SIGI dan kelima sub indeksnya dari laporan global yang dimuat oleh OECD tahun 2014. Statistik di atas mengilustrasikan tujuh negara di Asia Tenggara dengan skor SIGI sangat tinggi hingga rendah secara berurutan, dimulai dari Myanmar, Vietnam, Filipina, Indonesia, Laos, Thailand, dan Kamboja.

Berkaitan dengan objektif penelitian ini, persentase sub indeks diskriminasi dalam keluarga menjadi fokus utama grafik di atas yang ditunjukkan dengan diagram batang berwarna merah. Di antara tujuh negara yang ditampilkan, terlihat bahwa Indonesia memiliki nilai DF yang paling tinggi, yakni 56,1 persen. Menurut laporan tersebut, angka ini disebabkan karena keterbatasan status perempuan dan keterlibatannya dalam pembuatan keputusan rumah tangga yang diduga muncul dari konflik antara adat, agama, dan hukum negara. Hasil ini didukung oleh studi yang dilakukan Putri dan Lestari (2015) pada keluarga pemegang kuat kebudayaan Jawa. Mereka menuturkan bahwa peran perempuan dalam rumah tangga hanya sebatas

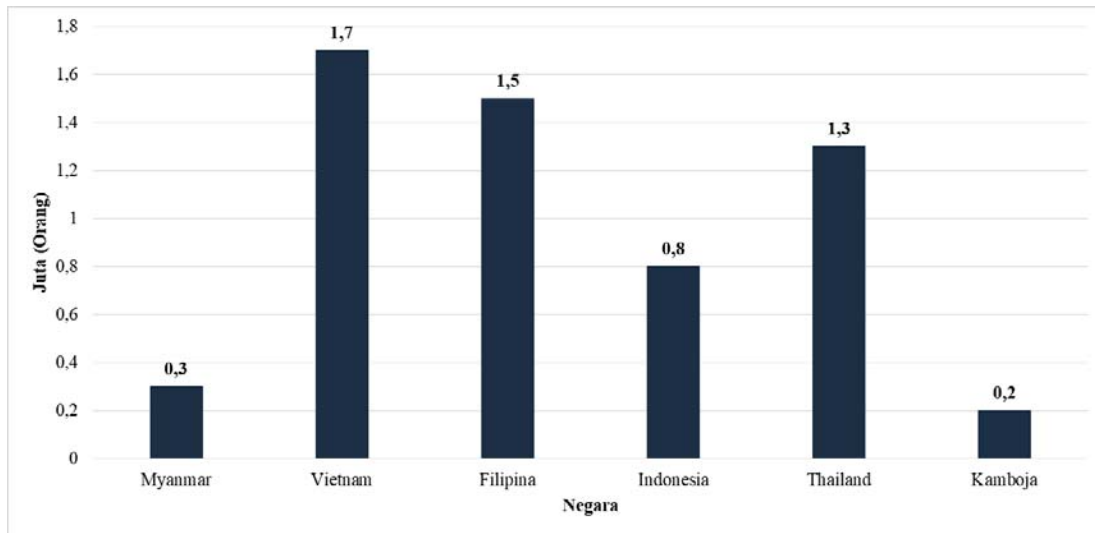
merawat anak dan mengelola finansial keluarga, sementara laki-laki bertanggung jawab penuh dalam membuat keputusan terkait kebutuhan rumah tangga. Selain itu, masalah lain yang juga dihadapi adalah kebebasan mereka untuk menikmati haknya dari sisi ekonomi, seperti keterbatasan untuk mengatur kepemilikan aset, memiliki akses kredit, dan regulasi perlindungan di tempat kerja (Haspels dan Majuri, 2008).

Komponen lain yang juga menarik dari SIGI di Indonesia adalah bias gender pada anak yang ditunjukkan dengan diagram batang berwarna ungu. Sub indeks tersebut nilainya mencapai 38,9 persen. Tingginya angka ini dapat ditinjau melalui penelitian yang dilakukan di Suku Lani, Kabupaten Tolikara. Riset tersebut menemukan adanya perbedaan nilai dan perlakuan antara anak laki-laki dan perempuan. Distingsi yang ada mengakibatkan anak laki-laki lebih berperan dalam pekerjaan fisik seperti menebang pohon, membuat rumah, dan mencari kayu bakar. Sedangkan, anak perempuan bertugas dalam kegiatan rumah tangga seperti memasak, mencuci, dan memanen hasil kebun (Laksono dan Wulandari, 2019).

Gambar 1.2 menunjukkan kondisi perburuan anak yang diolah dari laporan penemuan bentuk terburuk perburuan anak oleh *International Labor Affair Bureau* (ILAB) dan *International Labor Organization* (ILO) tahun 2014. Berdasarkan statistik dari atas, jumlah pekerja anak tertinggi berasal dari Vietnam dan yang terendah dari Kamboja. Indonesia sendiri terdapat 0,8 juta anak berusia 10 hingga 14 tahun yang dinyatakan termasuk dalam kondisi terburuk perburuan anak.

Menurut penelitian yang dilakukan lembaga anti perbudakan internasional, penyebab utama perdagangan manusia dari Vietnam ke Eropa adalah kemiskinan yang kemudian mendorong untuk melakukan migrasi ilegal. Laporan tersebut menyebutkan bahwa keinginan akan status sosial dan kehidupan yang lebih baik menyebabkan penduduk Vietnam mengambil risiko dengan menggunakan calo tenaga kerja luar negeri. Kemudian, karena biaya yang besar atau berakhir menjadi korban penipuan dari

jasa tersebut sebagian besar keluarga menggunakan anak mereka sebagai jaminan hingga hutang tersebut dibayar.



Gambar 1.2

Jumlah Pekerja Anak Sebagian Negara di Asia Tenggara (Anak), 2014

Sumber: ILAB dan ILO, diolah (2014)

ILAB menuturkan pekerja anak di Filipina sebagian besar bekerja di sektor agrikultur dan pertambangan emas. Selain itu, anak perempuan dari perdesaan sering kali diperdagangkan ke pusat kota atau wilayah pariwisata sebagai pekerja seksual. Sedangkan di Thailand, salah satu bentuk perburuan anak berasal dari kompetisi bela diri *Muay Thai*. Hadiah atau upah yang ditawarkan merupakan alasan dari kebanyakan anak berusia di bawah 15 tahun untuk terlibat dalam pertandingan tersebut.

Selain di Vietnam dan Filipina, penyebab serupa juga ditemukan di Indonesia. Hasil laporan ILAB menyatakan Indonesia sebagai sumber utama dari perdagangan anak, terutama anak perempuan. Selain diperdagangkan ke luar negeri untuk dieksploitasi secara seksual, mereka juga diperdagangkan di dalam negeri. Kota Jambi, Maluku, Papua, dan Batam merupakan sebagian wilayah yang sering dijadikan tujuan (ILAB, 2014).

Kedua statistik di atas menunjukkan bahwa jumlah pekerja anak yang tinggi berasal dari negara-negara yang masih melakukan praktik diskriminasi, khususnya di dalam rumah tangga, contohnya seperti di Filipina dan Indonesia. Becker (1960) dalam teori fertilitasnya berpendapat bahwa kuliatas dan kuantitas anak sangat berhubungan dengan cara orang tua mengalokasikan waktu mereka. Riset yang dilakukan di Meksiko menemukan bahwa, peningkatan daya tawar ibu (*bargaining power*) dalam rumah tangga dapat membantu mengurangi jam kerja pekerja anak perempuan (Reggio, 2011).

Terlebih lagi, hubungan tersebut juga didukung dengan teori model kolektif yang dikembangkan oleh Browning dan Chiappori (1998). Mereka berpendapat bahwa alokasi sumber daya rumah tangga tidak dapat diputuskan oleh satu agen saja, yang dalam hal ini suami atau istri. Keputusan tersebut akan menuju pada asumsi efisiensi pareto, di mana keadaan seseorang tidak dapat menjadi lebih baik tanpa membuat situasi individu lainnya memburuk. Besarnya kontribusi pada pembuatan keputusan sangat bergantung pada daya tawar setiap individu. Kekuatan tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor distribusi seperti pendidikan, kekayaan, status pekerjaan, dan lain-lain. Semakin besar pengaruh unsur-unsur tersebut terhadap daya tawar, maka semakin besar pula pengaruh individu dalam kesejahteraan rumah tangga.

Penelitian yang digunakan sebagai acuan utama riset ini menyatakan bahwa hasil yang ditemukan masih memiliki kekurangan dalam proses menghimpun data. Model yang digunakan Reggio (2011) untuk mengukur daya tawar ibu melalui pertanyaan terkait keterlibatannya dalam pembuatan keputusan rumah tangga tidak menggunakan jawaban langsung dari responden ibu saja. Kelemahan ini diduga dapat menghasilkan hasil estimasi yang bias, sehingga perlu dilakukan perbaikan pada model atau pada proses pengelolaan datanya. Oleh karena itu, sampel riset ini hanya menghimpun ibu dari setiap rumah tangga yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara langsung tanpa diwakilkan oleh anggota keluarga lain.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengamati dampak dari faktor-faktor seperti pendidikan, status pekerjaan, penghasilan, dan kondisi pasar pernikahan pada daya tawar istri yang diukur melalui keterlibatannya dalam pengelolaan sumber daya rumah tangga. Selanjutnya, riset ini mengidentifikasi keterlibatan tersebut terhadap jam kerja pekerja anak.

Penelitian ini menggunakan data *cross-section* tahun 2014 dari *Indonesian Family Life Survey* (IFLS). Sampel penelitian merupakan rumah tangga yang minimal beranggotakan suami, istri, dan seorang anak yang berusia 5 hingga 17 tahun. Informasi terkait pengeluaran dan alokasi dari setiap rumah tangga tersebut kemudian digunakan untuk mengukur daya tawar ibu/istri menggunakan model regresi binomial logit. Hasil dari regresi ini selanjutnya digunakan untuk mengidentifikasi pengaruhnya terhadap jam kerja dari tiga kelompok usia anak, yakni 5 hingga 12 tahun, 13 hingga 14 tahun, dan 15 hingga 17 tahun, dengan menggunakan model tobit.

Hasil dari penelitian ini menemukan salah satu instrumen untuk mengukur daya tawar ibu (*bargaining power*) dapat berdasarkan perannya dalam pengelolaan sumber daya rumah tangga, seperti distribusi pengeluaran dan alokasi waktu anggota keluarga. Selain itu, besar kekuatannya dapat dipengaruhi oleh pendidikan ibu dan pasangan, status pekerjaan dan penghasilan satu sama lain, serta kondisi pasar pernikahan. Efek positif ditemukan pada jenjang pendidikan keduanya, status pekerjaan ibu, penghasilan ayah, dan ketersediaan penduduk perempuan di wilayah tempat tinggal. Di sisi lain, dampak negatif terjadi ketika penghasilan ibu meningkat serta usia istri yang lebih muda dari sang suami. Selanjutnya, jam kerja pekerja anak dapat dipengaruhi oleh besarnya daya tawar sang ibu dalam rumah tangga. Jam kerja anak-anak berusia 5 hingga 12 tahun cenderung mengalami peningkatan sebanyak 25 menit per minggu karena ibu terlibat dalam sebagian besar keputusan, sebaliknya efek ini menurunkan jam kerja mereka yang berusia 15 sampai 17 tahun hingga 5 jam setiap minggunya.

Riset terkait peran ibu dan perburuhan anak di Indonesia telah banyak dilakukan sebelumnya, baik secara parsial mau pun simultan. Sehubungan dengan itu, penelitian ini menambahkan riwayat perburuhan anak dari orang tua sebagai salah satu faktor yang memengaruhi jam kerja sang anak. Variabel ini diambil berdasarkan observasi oleh Wahba (2005) yang menemukan adanya peningkatan 10% kemungkinan pekerja anak muncul dari orang tua yang dulunya termasuk dalam perburuhan anak.

Penelitian ini menguji model-model yang digunakan dengan metode *bootstrapping*. Teknik ini pertama kali diperkenalkan oleh Bradley Efron pada tahun 1979. Tujuan dilakukannya tes ini adalah untuk menyelidiki kestabilan dari estimasi dampak yang dihasilkan model dasar terhadap perubahan sistematis model alternatif yang mungkin muncul. Selain itu, metode *cronbach alpha* (α) digunakan sebagai salah satu uji reliabilitas konsistensi internal dari instrumen atau pertanyaan yang digunakan untuk mengukur daya tawar ibu.

Bab ini adalah elemen pertama dari penelitian yang terdiri dari lima bagian. Bagian kedua akan menjelaskan teori-teori serta penelitian-penelitian sebelumnya terkait perburuhan anak. Selanjutnya, bagian ketiga berisi penjelasan terkait data, variabel-variabel, serta model penelitian. Terakhir, bagian keempat dan kelima memuat hasil penelitian serta kesimpulan dan saran sebagai referensi arah kebijakan untuk menangani persoalan pekerja anak di Indonesia.